

Implementasi Kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur

Muhammad Pazri Ramadani^{1*}, Mohamad Firdaus²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: muhammadpazri2212@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regional Poverty Alleviation Plan (RPKD) 2021-2026 in East Kotawaringin Regency. A descriptive qualitative approach was used, employing interviews with informants from local government agencies, community leaders, and program beneficiaries. The data analysis applied Grindle's policy implementation model, which includes five aspects: interest affected, resources committed, benefit distributed, degree of change, and decision-making location. The findings indicate that the policy implementation involves cross-sector actors coordinated by the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD). However, challenges remain in data synchronization, the accuracy of aid targeting, and limited community participation. The data system has shifted to the more integrative Regsosek system, although community economic empowerment efforts are still suboptimal. This study recommends strengthening coordination, ensuring data transparency, and enhancing the capacity of village officials in designing poverty alleviation programs based on local needs.

Keywords: Policy Implementation; Poverty Alleviation; RPKD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara kepada informan dari instansi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan dari Grindle yang mencakup lima aspek: *interest affected*, *resources committed*, *benefit distributed*, *degree of change*, dan *decision-making location*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah melibatkan aktor lintas sektor dengan koordinasi oleh TKPKD, namun masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi data, ketepatan sasaran bantuan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sistem pendataan telah beralih ke Regsosek yang lebih integratif, namun pemberdayaan ekonomi masyarakat belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, transparansi data, dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan yang berbasis kebutuhan lokal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Penanggulangan Kemiskinan; RPKD

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional (As'adi et al., 2024, p. 182; Syaparuddi et al., 2015, p. 273). Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan partisipasi dalam kehidupan sosial (Fajri et al., 2022, p. 159; Harahap, 2023, p. 85). Dalam konteks pembangunan nasional, kemiskinan seringkali menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi fokus utama pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat (Haliim & Hakim, 2024, p. 98).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis guna menanggulangi kemiskinan, mulai dari program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Salah satu upaya nyata di tingkat daerah adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RPKD berfungsi sebagai dokumen perencanaan sekaligus panduan operasional yang memuat strategi, sasaran, dan program prioritas dalam menanggulangi kemiskinan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan (Pinasang, 2022, p. 2). Dalam kerangka desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam mengimplementasikan kebijakan ini karena mereka berada paling dekat dengan permasalahan masyarakat.

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan dan peluang yang khas dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan sosial masih menjadi realitas yang menonjol, terutama antara masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah (Sawitri & Rahmat, 2025, p. 4; Umrah et al., 2023, p. 127). Masyarakat miskin di wilayah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses terhadap pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun RPKD 2021-2026 sebagai bagian dari komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Dokumen RPKD ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, serta menjadi alat koordinasi lintas sektor yang efektif. Namun demikian, penyusunan dokumen perencanaan yang baik belum tentu menjamin keberhasilan implementasinya. Salah satu isu krusial dalam kebijakan publik adalah kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada substansi perencanaan, tetapi juga pada proses pelaksanaan yang mencakup koordinasi antarinstansi, kapasitas pelaksana, ketersediaan sumber daya,

serta keterlibatan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu seperti Abdoellah & Rusfiana (2016, p. 37); Marwiyah (2022, p. 14); dan Meutia (2017, p. 70) menekankan pentingnya proses implementasi sebagai tahap krusial yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai. Sementara Dewi (2022, p. 155) menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan yang efektif sangat dipengaruhi oleh integrasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan keakuratan data sasaran.

Dalam konteks RPKD di Kabupaten Kotawaringin Timur, tantangan implementasi mencakup berbagai aspek. Pertama, koordinasi lintas organisasi pemerintah daerah sering kali menemui hambatan, baik dari segi teknis maupun politis. Kedua, data kemiskinan yang menjadi dasar perencanaan dan penargetan program sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi menyebabkan salah sasaran. Ketiga, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Keempat, partisipasi masyarakat yang belum optimal dapat menyebabkan rendahnya keberterimaan program serta kurangnya rasa memiliki terhadap hasil kebijakan.

Fatmawati & Mulazid (2022, p. 7) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh pendekatan yang berbasis pemberdayaan dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Artinya, kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya berbasis pada prinsip pemberdayaan, yaitu mendorong masyarakat miskin agar memiliki kapasitas untuk mengelola dan meningkatkan kehidupannya sendiri. Namun dalam praktik, masih banyak program yang bersifat karitatif dan jangka pendek, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan kemandirian penerima manfaat (Febriaty et al., 2024, p. 136; Haliim & Hakim, 2024, p. 103). Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara semangat pemberdayaan yang tertuang dalam dokumen RPKD dengan praktik di lapangan.

Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya *gap* implementasi yang perlu ditelusuri secara lebih mendalam. Dalam banyak kasus, implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana direncanakan karena berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas birokrasi, dan lemahnya pengawasan internal. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa perubahan dinamika sosial, tekanan politik, atau bahkan bencana alam yang tidak terduga (Henriyani, 2015, p. 661). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi implementasi kebijakan yang komprehensif untuk menilai efektivitas RPKD secara nyata di lapangan (Okdamaiyanti et al., 2025, p. 181; Permatasari, 2020, p. 36).

Melihat kompleksitas permasalahan kemiskinan dan dinamika implementasi kebijakan di daerah, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan RPKD 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan RPKD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta bagaimana upaya perbaikan dapat dilakukan melalui

penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi pemangku kepentingan di daerah dalam merancang dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kebaruan utama dari penelitian ini adalah fokusnya yang sangat spesifik pada dokumen RPKD periode 2021-2026 dan implementasinya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sejauh ini, belum banyak kajian ilmiah yang secara mendalam menganalisis implementasi RPKD di daerah ini, khususnya dalam konteks periode perencanaan yang sedang berjalan. Penelitian ini mengisi kekosongan (*gap*) studi empiris pada wilayah dan periode tersebut.

Kajian-kajian terdahulu yang membahas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah umumnya menyoroti aspek koordinasi lintas sektor, efektivitas program bantuan sosial, dan partisipasi masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Fajri et al. (2022, p. 158) mengkaji implementasi program keluarga harapan di Jawa Tengah, sedangkan studi oleh Gunawan et al. (2023, p. 22) menelusuri hambatan implementasi kebijakan kemiskinan di daerah pesisir Aceh Utara. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik mengulas implementasi RPKD sebagai dokumen kebijakan daerah yang bersifat strategis dan multi-sektoral. Selain itu, sebagian besar penelitian cenderung fokus pada evaluasi program tertentu, bukan pada keseluruhan kerangka implementasi kebijakan daerah seperti yang tertuang dalam RPKD.

Dengan demikian, kajian terdahulu masih perlu diperluas, terutama dalam konteks implementasi kebijakan RPKD di tingkat kabupaten, yang memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan RPKD 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur secara lebih menyeluruh. Kebaruan (*novelty*) utama dari penelitian ini tidak hanya terletak pada konteks spasial dan temporal yang spesifik, yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur dan pada periode perencanaan 2021-2026, tetapi juga pada pendekatannya yang menelaah aspek implementasi kebijakan secara sistemik, mulai dari koordinasi lintas sektor, akurasi data, kapasitas pelaksana, hingga partisipasi masyarakat. Dengan menyasar ruang kebijakan yang masih relatif jarang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan signifikan dan sedang menjalankan RPKD

periode 2021-2026. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan kunci, yaitu aparat pemerintah daerah (seperti Bappeda dan Dinas Sosial), tokoh masyarakat, serta perwakilan penerima manfaat; dan (2) data sekunder, diperoleh dari studi dokumentasi terhadap dokumen RPKD 2021-2026, RPJMD, data statistik kemiskinan daerah dari BPS, serta literatur ilmiah terkait kebijakan publik dan kemiskinan.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan relevansi posisi dan pengetahuan informan terhadap kebijakan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020, p. 127), yang mencakup tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi, kategorisasi, dan penyederhanaan data lapangan; (2) penyajian data dalam bentuk naratif atau matriks tematik; dan (3) penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif berdasarkan temuan lapangan dan kerangka teori.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan *member checking* untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan (Okdamaiyanti et al., 2025, p. 181).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini disampaikan secara detail mengenai Implementasi Kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle, yang mencakup lima elemen: *interest affected*, *resources committed*, *benefit distributed*, *degree of change*, dan *decision-making location* (Mubarok et al., 2020, p. 34; Prihatin & Wicaksono, 2021, p. 33).

A. *Interest Affected*: Aktor dan Respons Terhadap Kebijakan

Implementasi RPKD di Kabupaten Kotawaringin Timur melibatkan berbagai aktor strategis, di antaranya Bappelitbangda (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan UMKM, serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Keterlibatan aktor-aktor ini menunjukkan pendekatan kolaboratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Fahrizal Rahmani selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bahwa,

“Memang OPD-OPD yang terkait seperti emang dari membuat programnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baparida) terus juga berkaitan dengan penanggulangannya itu adalah Dinas Sosial dan dalam bentuk penanggulangan kemiskinannya itu berkenaan dengan untuk peningkatan ekonominya itu ya di Dinas Perdagangan karena untuk sekarang kan responsif perdagangan koperasi UMKM itu kan. Jadi berkenaan mungkin pembinaan usaha kecil menengahnya itu biar bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya.”

Penanggung jawab utama dalam koordinasi program adalah Bappeda sebagai Tim Teknis, sedangkan data kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diperbaharui menjadi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim,

“Yang pasti Bappeda sebagai tim tang untuk penanggulangan kemiskinan, kemudian BPS sebagai penyedia data, dan Satker Teknis yang itu ditetapkan oleh tim SK Bupati. Pernah dengar TKPKD? Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)? Pernah *kan* ya? *Nah* itu ada tim nya. Aktor penggeraknya tuh itu. Tim tang nya Bappeda, penyedia datanya itu apa namanya BPS data dukung yang lainnya karena yang diakui datanya adalah BPS. Kemudian Satker teknisnya ya tergantung SK Tim dalam penyusunan RPKD sama TKPKD tadi itu.”

Bapak M. Fahrizal Rahmani selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menambahkan, “Memang penyaluran bantuan sosial itu berdasarkan daripada data itu tadi. Dulunya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sekarang berubah menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional.”

Tidak ditemukan resistensi signifikan dari aktor kebijakan maupun kelompok masyarakat, mengingat kebijakan RPKD ini bersifat normatif dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang telah terintegrasi dalam RPJMD. Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim mengungkapkan,

“*Ngak* ada. Tidak ada yang menentang, karena dari segi normatif itu sudah mengacu ke Permendagri 86 tahun 2017, jadi dia harus selaras dengan apa namanya RPJMD juga iya kan lima tahunan. Jadi kalau secara resistensi tidak boleh ada karena itu merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan skala menengah. Periode dasarnya sama seperti RPJMD.”

Berdasarkan hasil penelitian pada elemen *interest affected*, implementasi RPKD melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan UMKM, dan TKPKD sebagai aktor utama. Tidak ditemukan resistensi kebijakan, mengingat RPKD merupakan amanat normatif dan terintegrasi dalam RPJMD. Peran lintas OPD memperkuat koordinasi pelaksanaan program.

B. Resources Committed: Sumber Daya dan Dukungan Anggaran

Penganggaran program RPKD mengacu pada perencanaan strategis daerah (RPJMD), dengan pilar-pilar tematik sebagai dasar pengalokasian anggaran. Perangkat daerah secara struktural telah terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, meskipun beberapa informan menyatakan bahwa pemahaman teknis dan dokumentasi pelaksanaan perlu penguatan. Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim menyampaikan bahwa,

“Oh...kalau mekanismenya itu secara detail itu diatur di Permendagri 86 tahun 2017, dan biasanya itu diperkuat sama peraturan teknis *kayak* seperti dari apa namanya itu *aa...*Bappenas. Kalau masalah RPKD itu, terus RPJMD, ada Perpres juga. Mekanismenya itu diatur semuanya. Kalau secara detail saya apa namanya itu sudah agak lupa karena sudah 2021 *kan*. Cuma itu yang kita acu. Kemudian penganggarannya pun mengacu di apa namanya itu RPJMD. Jadi programnya RPJMD itu menjadi acuan berapa rupiahnya program apa saja yang menjadi kor dari penanggulangan kemiskinan daerah. Nanti diidentifikasi. Kalau seingat saya dulu itu ada beberapa pilar *kan*, nah tiap pilar itu ada programnya masing-masing. *Nah* alokasi anggarannya tinggal lihat-lihat RPJMD nya. Kemudian rencana tahunnya tinggal lihat di *rundown* di masing-masing teknis daerah atau di RKPD tiap tahunan. Juga ada RAT juga ada, rencana aset tahunan. Nah kalau keterlibatannya sudah pasti *kan*, setiap pilar tadi ada programnya. Nah setiap program itu *kan* diampu di masing-masing bidang urusan, *nah* tinggal lihat aja bidang urusan apa itu dipegang oleh RKPD siapa. Jadi jelas selain dari SK itu juga dari programnya itu juga.”

Sumber daya manusia yang terlibat dianggap memadai dan kompeten, terutama di tingkat OPD. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim bahwa, “*Nah* kalau SDM yang terlibat dalam penanggulangan daerah sudah pasti memenuhi syarat. Sudah pasti mencukupi dan mereka kompeten sama *capable*. Kalau SDM nya, cuma kalau sarana prasarannya itu *kan* kalau sumber daya itu *kan* terbatas, jadi ada target-target yang memang harus kita prioritaskan dan ada hal-hal yang sementara kita kesampingkan dulu. Kalau SDM saya yakin teman-teman di penanggulangan kemiskinan, di Dinsos itu semua *capable*, punya kapasitasnya masing-masing.”

Namun, dari perspektif desa dan masyarakat, terdapat persepsi kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung efektivitas implementasi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Herlini Afriana selaku Sekretaris Desa, “Sementara ini sumberdaya dianggap belum memadai/memenuhi untuk mencapai kebijakan ini di karenakan tidak ada keselarasan antara kebijakan dari provinsi dan kabupaten.”

Dukungan dari pusat dan provinsi terwujud dalam bentuk data dan bantuan sosial, meskipun beberapa kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan regulasi untuk “menggraduasi” penerima bantuan yang sudah tidak layak, masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim menyampaikan bahwa, “Kalau mengacu ke TKPKD tadi, penyedia data utamanya *kan* BPS. *Nah*, jadi dukungan dari pusat itu adalah. BPS itu *kan* penyedia data utama, yang pasti penyedia data, kemudian nanti kalau ada data apa namanya itu ada Bansos itupun dari Pusat atau dari Pemerintah Provinsi.”

Bapak M. Fahrizal Rahmani selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menambahkan, “Selama ini kita tidak bisa menghapus ataupun mengganti menggraduasi para penerima bantuan itu karena belum ada dasarnya. *Nah* inilah yang akan dikeluarkan oleh Menteri Sosial

berkenaan dengan hal tersebut untuk nanti bisa menggraduasi. Nanti yang memang sudah tidak berkat dan tepat sasaran akan diperbaiki lagi pendataannya.”

Pada elemen *resources committed*, penganggaran mengacu pada RPJMD dan pilar tematik penanggulangan kemiskinan. SDM pelaksana dinilai kompeten, namun sinkronisasi data dan sarana pendukung masih menjadi kendala. Koordinasi pusat-provinsi-daerah belum optimal. Beberapa regulasi dinilai membatasi pelaksanaan program secara adaptif di lapangan.

C. Benefit Distributed: Pendataan, Penyaluran, dan Evaluasi Manfaat

Pendataan penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) dan diverifikasi melalui sistem berbasis aplikasi Dinas Sosial. Meskipun sistem ini telah terstruktur, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan ketepatan sasaran. Terdapat pengakuan dari pihak Dinas Sosial bahwa terdapat kasus bantuan yang belum tepat sasaran karena keterbatasan data yang belum *terupdate*.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim bahwa, “Itu bagian Kemensos. Kalau dulu itu kan pakai DTKS, itu ada mekanisme setiap pelaksanaan musdes itu mengajukan data, verifikasi, dan validasi. Kalau tidak salah sekarang aplikasi yang dipegang oleh Pak Rizal itu namanya Aplikasi Pelayanan Dinsos, yang dipegang oleh kasi kesejahteraan. Setiap desa, kelurahan itu kan ada DTKS nya. Sekarang kan namanya data tunggal sosial ekonomi nasional.”

Bapak M. Fahrizal Rahmani selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menambahkan, “Memang penyaluran bantuan sosial itu berdasarkan daripada data itu tadi. Dulunya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sekarang berubah menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi berdasarkan data itulah, karena di situ kan sudah lengkap itu usulan dari desa, kelurahan berdasarkan hasil musdes, muskel. *Nah* data itu dipakai untuk penyaluran bantuan, tapi memang selama ini kita tidak bisa menghapus ataupun mengganti menggraduasi para penerima bantuan itu karena belum ada dasarnya. Memang selama ini dibilang tidak adil memang banyak juga banyak kasus-kasus di lapangan itu berkaitan dengan kurang tepat sasarnya dana bantuan yang disalurkan oleh Kementerian sosial, itu aja. Belum ada peraturan Menteri sosialnya berkenaan”

Distribusi bantuan, seperti PKH, BPNT, dan BLT, dinilai adil oleh sebagian besar penerima manfaat. Bapak Tuyah selaku Masyarakat Penerima Bantuan berpendapat bahwa, “Iya, menurut saya adil.” Namun, ketepatan sasaran belum optimal menurut perspektif pemerintahan desa dan masyarakat umum karena belum semua warga mengetahui mekanisme pendataan dan seleksi penerima manfaat. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Herlini Afriana selaku Sekretaris Desa bahwa, “Untuk sejauh ini untuk program pemerintah daerah seperti menurunkan beban pengeluaran rumah tangga yaitu PKH dan BPMT, untuk pelaksanaan bantuan belum bisa mencapai sesuai kriteria atau belum tepat sasaran.”

Evaluasi dilakukan secara periodik melalui laporan bulanan, meskipun menurut informan dari desa, keterbukaan informasi terhadap pelaksanaan

dan anggaran bantuan masih minim. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Fahrizal Rahmani selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bahwa, “Setiap bulan itu kan ada laporan bulanan.”

Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim menambahkan, “Kalau di sektor perencanaan dan penganggaran, itu pasti ada evaluasinya. Setiap tahun ada, setiap akhir tahun ada evaluasinya. Jadi tidak hanya dikemiskinan, semua prioritas yang memang berkaitan dengan permasalahan di daerah dievaluasi yang di dalamnya ada kemiskinan juga.”

Lain halnya yang disampaikan oleh Ibu Herlini Afriana selaku Sekretaris Desa bahwa, “Untuk sejauh ini belum ada keterbukaan tentang informasi anggaran dan pelaksanaan dari pemerintah kabupaten ke desa dan penerima bantuan.”

Pada elemen *benefit distributed*, pendataan melalui musyawarah desa dan aplikasi Dinsos, namun validitas data masih menjadi isu. Penyaluran bantuan dinilai adil oleh sebagian masyarakat, tetapi ketepatan sasaran belum optimal. Evaluasi dilakukan melalui laporan bulanan, namun belum transparan dan partisipatif.

D. Degree of Change: Dampak dan Inovasi Kebijakan

Indikator keberhasilan utama RPKD adalah penurunan tingkat kemiskinan. Kabupaten Kotawaringin Timur pernah memperoleh penghargaan nasional pada tahun 2023 atas capaian penurunan angka kemiskinan, yang menunjukkan keberhasilan program pada periode tertentu. Namun, tantangan tetap ada karena angka kemiskinan kembali meningkat pada tahun berikutnya, menunjukkan perlunya keberlanjutan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.

Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim mengungkapkan bahwa, “Tinggal kita lihat aja indikatornya *output*, *inmedia outcome*, atau *intermediate outcome* atau *outimate outcome*. Indikator utamanya yang paling tinggi pasti adalah penurunan tingkat kemiskinan. Nah kalau melihat indikator lain kayak indikator *output* nya apa, indikator *intermediate* nya apa itu tinggal dilihat program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD yang juga termasuk dalam RPKD. Kan setiap kegiatan sama sub kegiatan itu kan pasti ada indikatornya, tetapi semua indikator itu kan terakumulasi dalam satu indikator puncak yaitu penurunan tingkat kemiskinan. Ini aja, kalau tingkat kemiskinan turun ya programnya secara garis besar bisa dikatakan berhasil.”

Bapak M. Fahrizal Rahmani selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menambahkan, “Tahun kemarin memperoleh penghargaan dari presiden yang bisa menurunkan angka kemiskinan. Itu kan salah satu bentuk keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi setelah ini, tahun ini naik lagi kemarin angka kemiskinannya. Coba cari beritanya itu Kotim meraih penghargaan penurunan kemiskinannya tahun kemarin. Tahun 2023 dapat penghargaan dari Wapres Ma'ruf Amin untuk Kotim dalam rangka penurunan angka kemiskinan, dapat insentif sekitar 6,14 Miliar.”

Inovasi utama dalam implementasi kebijakan adalah peralihan dari DTKS ke Regsosek sebagai basis data tunggal yang lebih integratif, hasil

kolaborasi BPS, Bappenas, dan Kemensos. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Fahrizal Rahmani selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bahwa, “Ada, perubahan DTKS menjadi data tunggal terpadu sosial ekonomi nasional itu gabungan dari data BPS, Bappenas, dan Kemensos.”

Namun, di tingkat desa, dampak pemberdayaan masyarakat belum terasa secara signifikan dan program-program pemberdayaan belum menunjukkan hasil yang nyata, terutama di wilayah seperti Kecamatan Parenggean. Ibu Herlini Afriana selaku Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa, “Sejauh ini belum terlihat dampak apapun terhadap pemberdayaan Masyarakat lokal bahkan program pemberdayaan Masyarakat belum menunjukkan hasil nya, terkhusus di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.”

Pada elemen *degree of change*, capaian penurunan kemiskinan menunjukkan keberhasilan program, terbukti dengan penghargaan nasional pada 2023. Namun, tren fluktuatif menandakan perlunya kesinambungan dan pembaruan strategi. Inovasi melalui Regsosek sebagai basis data tunggal diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran.

E. Decision-Making Location: Tata Kelola dan Partisipasi

Struktur pengambilan keputusan berada di bawah koordinasi TKPKD yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Hal ini disampaikan oleh Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim, “Itu kalau *ngk* salah di SK ada, sama di SK TKPKD itu ada kok mas. Coba masuk ke web nya TKPKD Kotim. Di situ ada garis komandonya seperti apa, garis koordinasinya seperti apa itu ada.”

Terdapat ruang partisipasi bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan program berdasarkan kebutuhan lokal, terutama melalui pengelolaan Dana Desa dan perencanaan musyawarah desa. Sebagaimana oleh Bapak Pristiawan Wibisono selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim bahwa, “Kalau secara normatif boleh. Karena desa *kan* punya undang-undang sendiri untuk mengatur keuangan atau perencanaannya sendiri. Jadi penyusunan APBD, alokasi DD itu *kan* ada berapa kemarin itu ada empat bidang ya. Itu *kan* tergantung lokalitasnya yang dihadapi masing-masing pemerintah desa, jadi mereka punya kewenangan.”

Namun, partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi program dinilai masih minim. Musyawarah hanya melibatkan kelompok sasaran penerima bantuan, sementara masyarakat secara umum tidak dilibatkan secara luas, mengakibatkan kesenjangan informasi.

Hal ini disampaikan Ibu Herlini Afriana selaku Sekretaris Desa, “Untuk sejauh ini untuk musyawarah dan diskusi publik dilaksanakan antara pihak dinas terkait dengan sasaran penerima bantuan tanpa melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa, sehingga untuk informasi anggaran bantuan sebagian masyarakat/selain penerima bantuan tidak mengetahui.”

Legislatif memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengesahan anggaran terkait program kemiskinan. Fungsi kontrol legislatif terhadap alokasi anggaran menjadi instrumen kunci dalam akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan. Bapak Pristiawan Wibisono selaku

Perencana Ahli Muda Bappeda Kotim mengungkapkan bahwa, “Mereka punya fungsi kontrol juga untuk pengesahan anggaran tadi. Fungsi mereka penting untuk menyetujui alokasi anggaran di setiap program yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan yang juga tertuang dalam RPJMD. *Kan* mereka juga punya fungsi kontrol. Setiap tahun *kan* ada apa namanya. *Kan* mereka punya fungsi kontrol, punya fungsi pengawasan. Artinya setiap tahun pun Bupati melaksanakan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepemimpinan daerah *kan*, *nah* disitu salah satunya ada aspek atau pun setor penanggulangan kemiskinan. Mereka punya fungsi disitu untuk menerima atau menolak pengajuan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi fungsinya memang penting mereka.”

Pada elemen *decision-making location*, TKPKD memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan. Peran desa dalam adaptasi program sangat penting, tetapi partisipasi masyarakat umum masih rendah. DPRD berperan dalam pengawasan dan pengesahan anggaran, namun belum optimal dalam menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan adanya kemajuan, khususnya dalam aspek koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penguatan inovasi pendataan melalui integrasi sistem berbasis Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan akurasi data kemiskinan dan mengurangi tumpang tindih program. Koordinasi yang lebih terpadu antar OPD juga mendorong perencanaan yang lebih sistematis dan kolaboratif.

Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satunya adalah ketepatan sasaran program bantuan sosial yang dinilai masih belum optimal, sebagaimana disampaikan oleh sebagian masyarakat penerima manfaat dan tokoh masyarakat. Selain itu, pendekatan yang dominan bersifat karitatif menyebabkan minimnya aspek pemberdayaan, sehingga masyarakat belum terdorong untuk keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan program juga menjadi kendala, terutama di tingkat desa. Regsosek memberikan harapan baru untuk reformasi sistemik dalam penanggulangan kemiskinan, namun implementasinya menuntut sinergi lintas sektor, komitmen politik yang kuat, serta pelibatan aktif pemerintah desa dan elemen masyarakat sipil agar upaya penanggulangan kemiskinan tidak bersifat semu, tetapi menyentuh akar persoalan secara holistik dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang diperoleh masih terbatas dari pemerintah daerah dan sebagian masyarakat, sehingga belum mewakili seluruh pihak, terutama kelompok miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan. Kedua, metode yang digunakan belum bisa menunjukkan secara pasti dampak kebijakan terhadap penurunan kemiskinan karena belum menggunakan data kuantitatif. Ketiga, penelitian ini lebih fokus pada aspek pelaksanaan kebijakan secara umum, sementara

faktor budaya, politik lokal, dan hubungan antar pelaksana belum dibahas secara mendalam.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode gabungan (kualitatif dan kuantitatif) agar hasilnya lebih lengkap. Cakupan informan juga sebaiknya diperluas, termasuk melibatkan masyarakat miskin, tokoh adat, dan pelaku usaha lokal. Selain itu, penting untuk meneliti pengaruh budaya dan politik lokal dalam pelaksanaan kebijakan. Evaluasi dampak program terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat juga perlu dilakukan. Kajian tentang penerapan Regsosek juga penting, termasuk kesiapan desa dan perlindungan data. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan masukan yang lebih tajam dan bermanfaat bagi perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- As'adi, D., Rozikin, M., & Khabibi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Berdasarkan Perspektif Grindle (Studi di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 10(2), 181–190.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Fajri, A. K., Larasati, D., Prescilla, S., & Herawati, A. R. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170>
- Fatmawati, & Mulazid, A. S. (2022). *Analisis Masalah Kemiskinan dan Kebijakan Sosial*. Depok: Rajawali Pers.
- Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Hasibuan, L. S. (2024). Analisis Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Masyarakat Pra Sejahtera Selama Masa Pandemi Covid 19 di Kota Medan (Studi Kasus: Kecamatan Medan Area). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 132–141. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.20133>
- Gunawan, T., Muhaddis, Zahara, A., & Alba, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kecamatan Seunuddon (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI*, 20(2), 22–38. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1101>
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2024). Ketergantungan Masyarakat Miskin dan Dilema Kebijakan Sosial: Studi Pada Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(2), 97–112.
- Harahap, M. (2023). Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 5(2), 85–94. <https://doi.org/10.51178/jecs.v5i2.1535>
- Henriyani, E. (2015). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. In *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 4, pp. 657–666).
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Probolinggo: Universitas Panca Marga Press.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Merilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Okdamaiyanti, Y., Isabella, R. K., & Angelia, N. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Daerah Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Karo (Studi Deskriptif Terhadap Wisata Danau Lau Kawar). *Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(2), 179–185. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v7i2>.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Pinasang, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 8(1), 1–16. [https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8\(1\).9439](https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439)
- Prihatin, P. S., & Wicaksono, A. (2021). Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict in Pelalawan District, Riau Province. *Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 31–44.
- Sawitri, N., & Rahmat, W. (2025). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 1–13.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (21st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syaparuddi, Artis, S., & Nurhayani. (2015). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Batang Hari). *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 10(1), 261–274.
- Umrah, J. A., Ratnasari, P., & Lestariono, W. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 126–141.